

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Muhammadiyah Sebagai Civil Society

Menurut Antonio Gramsci, civil society merupakan bagian dari superstruktur yang berdampingan dengan negara dan berfungsi sebagai arena pertarungan ideologi dalam kehidupan sosial dan politik. Gramsci tidak memandang masyarakat sipil semata-mata dalam konteks relasi produksi ekonomi, melainkan lebih menekankan pada aspek ideologis, budaya, serta pembentukan kesadaran masyarakat. Dalam pandangannya, kaum cendekiawan memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik melalui penyebaran gagasan serta pembentukan hegemoni di tengah masyarakat. Selain itu, civil society juga dipahami sebagai penyeimbang kekuatan negara sekaligus arena perebutan hegemoni, karena di dalamnya berbagai kelompok sosial berupaya membangun pengaruh dan mencapai konsensus untuk mempertahankan maupun memperoleh kekuasaan. Oleh sebab itu, masyarakat sipil menjadi sumber penting dalam pembentukan legitimasi dan kekuatan politik negara. (Asrida et al., 2021)

Konsep civil society menurut Gramsci adalah analisis kritis terhadap anatomi kekuasaan dalam negara modern kapitalis demokratis. Ia menempatkan civil society sebagai arena kunci pembentukan hegemoni, di mana pertarungan politik berlangsung melalui produksi kesadaran, bukan hanya melalui perebutan aparat negara. Dalam pandangan ini, memahami dan mengintervensi civil society

adalah syarat mutlak untuk menciptakan transformasi sosial yang mendalam dan bertahan lama (Buttigieg, 1995).

Pemikiran Antonio Gramsci tentang civil society sebagai arena pertarungan ideologi dan pembentukan hegemoni dapat digunakan untuk memahami dinamika Muhammadiyah dalam konteks politik. Dalam pandangan Gramsci, civil society bukan hanya ruang sosial yang netral, melainkan tempat berlangsungnya perebutan pengaruh, kepentingan, dan kekuasaan melalui peran elite, gagasan, serta jaringan sosial yang dimiliki organisasi. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat dipahami tidak hanya sebagai gerakan dakwah dan pembaruan, tetapi juga sebagai arena yang berpotensi menjadi bagian dari perebutan kekuasaan dan politik praktis, terutama ketika terdapat keterlibatan elite atau kader dalam mendukung kepentingan politik tertentu. Dinamika tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan serta upaya membangun pengaruh politik melalui legitimasi moral dan sosial yang dimiliki Muhammadiyah di tengah masyarakat. Namun demikian, secara kelembagaan Muhammadiyah tetap berupaya mempertahankan identitasnya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam berkembang dan menjaga independensi organisasi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Konsep ini di Muhammadiyah sendiri sering disebut *high politics* atau politik alokatif, yang secara rinci dijabarkan melalui Kepribadian Muhammadiyah dan Khittah Muhammadiyah. Dinamika politik ikut menyertai perjalanan Muhammadiyah, namun Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun, serta konsisten bergerak

pada ranah dakwah dan *tajdid* yang bersifat pencerahan. Namun Muhammadiyah bukan pula anti politik. Hal ini bisa merujuk pada khittah (garis perjuangan) Muhammadiyah. Kontribusi politik Muhammadiyah, sebagaimana posisinya sebagai *civil society* adalah pembinaan masyarakat dan berperan aktif dalam fungsi kritik dan masukan terhadap Negara. Bagi Muhammadiyah, politik yang dikembangkannya adalah politik nilai yang tidak pernah jauh dari rakyat, sehingga ranah politik yang dikembangkannya adalah ranah politik yang selalu berpihak pada nilai.

Namun demikian, dinamika yang terjadi di dalam Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari peran individu-individu yang memiliki preferensi dan kepentingan yang beragam. Di sinilah pendekatan Rational Choice Theory menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana tindakan kolektif organisasi merupakan hasil dari akumulasi keputusan rasional para aktor di dalamnya. Menurut James S. Coleman, tindakan sosial dalam suatu organisasi berangkat dari pilihan rasional individu yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap keputusan yang diambil. Dalam Muhammadiyah, perbedaan sikap politik di antara kader dan pimpinan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari rasionalitas individu dalam merespons konteks politik yang ada, termasuk dalam momentum seperti Pilkada.

Sejalan dengan itu, Raymond Boudon menekankan bahwa fenomena sosial makro, seperti sikap organisasi terhadap politik, merupakan hasil dari agregasi tindakan-tindakan individual yang didorong oleh alasan-alasan subjektif yang dianggap rasional oleh masing-masing aktor. Dengan demikian, dinamika internal

Muhammadiyah bukanlah bentuk penyimpangan dari nilai organisasi, melainkan refleksi dari keragaman rasionalitas yang dimiliki oleh para anggotanya.

Dengan mengintegrasikan perspektif civil society dari Antonio Gramsci dan Rational Choice Theory dari Coleman serta Boudon, dapat dipahami bahwa Muhammadiyah berfungsi sebagai ruang kolektif yang menampung berbagai kepentingan individu sekaligus menjaga nilai-nilai bersama organisasi. Di satu sisi, Muhammadiyah tetap berperan sebagai kekuatan moral dalam civil society yang menjunjung tinggi prinsip netralitas dan kemaslahatan umat. Di sisi lain, organisasi ini juga menjadi arena interaksi rasional para aktor yang secara dinamis membentuk arah sikap dan kebijakan organisasi dalam merespons realitas politik yang berkembang.

Muhammadiyah diposisikan sebagai aktor kolektif yang berada di luar struktur negara dan pasar, namun memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Peran Muhammadiyah sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dijalankan melalui kontrol sosial, advokasi moral, serta penguatan partisipasi masyarakat, bukan melalui perebutan kekuasaan formal. Dalam perspektif teori *rational choice*, sikap ini dapat dipahami sebagai pilihan strategis yang didasarkan pada perhitungan rasional untuk memaksimalkan tujuan organisasi jangka panjang, yaitu menjaga legitimasi moral, kekompakan internal, dan keberlanjutan peran sosialnya.

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) berakar dari pemikiran ekonomi klasik yang dikembangkan pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*. Ia memperkenalkan gagasan bahwa

individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi yang rasional untuk mencapai keuntungan maksimum yang dikenal dengan prinsip *homo economicus*. Gagasan inilah yang kemudian diadopsi dan kembangkan lebih jauh dalam bidang ilmu sosial dan politik. (Marsh David & Stoker Gerry, 2021).

Rational Choice Theory ini pada mulanya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, lalu diadopsi oleh sosiologi, psikologi, ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi *Rational Choice Theory* baru populer sekitar tahun 1990-an dan mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan *Jurnal Rationality and Society* pada tahun 1989 dan berdirinya *Rational Choice Section* pada tahun 1994 di negara tersebut (Wirawan, 2015). Dengan demikian, *Rational Choice Theory* memiliki sejarah panjang dalam Sosiologi. Dimulai dari Max Weber yang menekankan pentingnya ‘rasional’ sebagai dasar penjelasan Sosiologi, dan baru pada tahun 1980-an, pendekatan pilihan rasional mulai muncul secara lebih jelas dalam sosiologi. Dalam hal ini, ada beberapa tokoh yang memberikan kontribusinya (Syam, 2010:326 di kutip dari rosidin, 2015).

Menurut (Johnson dan Keehn, 1994) sepanjang dua dekade terakhir, pilihan rasional (*rational choice*) mulai bermunculan sebagai pandangan yang mendominasi ilmu politik, sedangkan sekarang sudah memasuki cakupan disiplin ilmu tersebut, misalnya keilmuan tentang wilayah kekuasaan yang mulanya tidak menerima teori pilihan rasional (Wirawan, 2014: 190). Seperti dikemukakan oleh (Hedstrom, & Charlotta, 2008), teori pilihan rasional cenderung sebagai esensi terhadap beberapa "psikologi sosial eksperimental" serta karya-karya terbaru yang

berfokus kepada banyak teori perkembangan yang memiliki kaitan dalam tingkatan sosial makro. Huber (1997) mengajarkannya melalui analisa yang melihat perilaku ataupun tindakan seseorang sebagai hal yang sengaja (purposive). Begitu pula kebalikan, para ahli lainnya memberi pemahaman dengan begitu ketat, sehingga tidak mengikutsertakan seluruh pilihan rasional yang sifatnya sosiologis dengan memberi batasan agar para pelaku perlu dimaknai sebagai seseorang yang termotivasi oleh kepentingan diri (Mansbridge, 1980 di kutip dari Purwanto, 2022)

Rational Choice Theory (Teori Tindakan Rasional) dalam studi ilmu politik menekankan pada tindakan perseorangan yang memiliki tujuan serta ditentukan oleh nilai. Pencetus teori tersebut, James S. Coleman (1926²1995) merupakan salah satu sosiolog paling terkemuka di paruh kedua abad kedua puluh. Teori Pilihan Rasional dari James S Coleman merupakan salah satu teori yang menekankan pada tindakan perseorangan yang mengarah pada suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Teori Pilihan Rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi pilihan. (Sastrawati, 2019).

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang diperkenalkan oleh James S. Coleman memandang tindakan sosial sebagai hasil dari keputusan sadar individu yang didasarkan pada tujuan tertentu serta dipengaruhi oleh nilai dan preferensi yang dimiliki. Teori tersebut digunakan untuk memahami cara kader-kader Muhammadiyah di tingkat lokal menentukan sikap dan pilihan politiknya melalui pertimbangan rasional, seperti kepentingan dakwah, keberlangsungan

organisasi, dinamika relasi kekuasaan lokal, serta perhitungan manfaat individu dan risiko politik. Meskipun secara organisatoris Muhammadiyah berpegang pada prinsip Khittah yang menjauhkan diri dari politik praktis, pada tataran individu Pimpinan Daerah Muhammadiyah terdapat pilihan-pilihan politik yang mencerminkan rasionalitas kader dalam merespons dinamika pilkada untuk kepentingannya sendiri.

Fokusnya tak cuma terhadap peranan seseorang pada proses penyusunan keputusan, melainkan teori pilihan rasional bisa pula dipakai pada level kelompok atau korporat. Coleman menjelaskan bahwa makna mikro pada teori pilihan rasional ini bisa dipakai guna menggambarkan perilaku kolektif, sebab terdapat pemindahan pengendalian seseorang ke pihak lainnya yang lebih banyak (Ritzer. 1997:396). Sehingga, pemahaman Coleman mempunyai persamaan terkait peranan begitupun tindakan aktor korporat serta kelompok dengan berdasar pada teori pilihan rasional. Ada dua kondisi yang bisa dipakai guna menggambarkan hubungan antara individu dengan kelompok berdasarkan teori' pilihan rasional, 1) apabila pemahaman individu dipakai sebagai paradigma bersama oleh kelompok, 2) jika tindakan yang dilaksanakan kelompok ataupun korporat dimaksudkan guna memperoleh keuntungan bersama yang maksimal (Arjawa, 2014: 51-53 di kutip dari purwanto, 2022)

Boudon (2009: 179) mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “rasional” dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “*utility maximizing approach*” berupa konsep bahwa

seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Boudon mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dan sebagainya, (2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadian-kejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada di pikiran. Postulat keempat mendasarkan pada pernyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (*egoisme*). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya. (Turner, 2016)

Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Raymond Boudon menjelaskan bahwa perilaku sosial pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran rasional individu. Menurut Boudon, setiap tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan pada pertimbangan logis mengenai alasan, tujuan, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Ia juga menekankan konsep *utility maximizing approach*, yaitu kecenderungan individu untuk memilih

tindakan yang dianggap paling memberikan keuntungan bagi dirinya. Melalui enam postulat yang dikemukakannya, Boudon menjelaskan bahwa fenomena sosial merupakan hasil dari pilihan-pilihan individu yang dapat dipahami secara rasional, karena tindakan tersebut didorong oleh alasan yang ada dalam pikiran serta penilaian terhadap konsekuensi yang akan diterima oleh individu yang mengambil keputusan. Dengan demikian, individu cenderung menentukan pilihan yang dinilai paling memberikan manfaat dibandingkan dengan alternatif tindakan lainnya.

Konsep tersebut dapat digunakan untuk memahami dinamika politik Muhammadiyah dalam Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya melalui perspektif teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh James S. Coleman. Coleman menjelaskan bahwa tindakan kolektif dalam suatu organisasi pada dasarnya merupakan akumulasi dari keputusan rasional individu-individu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) dengan menjaga jarak dari praktik politik praktis dapat dipahami sebagai bentuk pilihan rasional organisasi. Sikap tersebut mencerminkan upaya Muhammadiyah untuk tetap mempertahankan prinsip khittah dan nilai ideologis persyarikatan, sekaligus menjadi strategi untuk menghindari potensi konflik internal yang dapat muncul akibat perbedaan pilihan politik di antara kader dan warga Muhammadiyah.

2.2 Karakteristik Politik Lokal di Indonesia Pasca Reformasi

Transformasi sistem politik Indonesia setelah Reformasi 1998 membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dinamika

kekuasaan di tingkat daerah. Reformasi mendorong penerapan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan dan administrasi wilayahnya. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menegaskan prinsip otonomi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan lokal. Dalam perspektif hukum politik, desentralisasi menjadi titik peralihan dari sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik pada masa Orde Baru menuju distribusi kewenangan yang lebih seimbang antara pusat dan daerah (Rosida). Implementasi otonomi daerah ini tidak hanya memperluas ruang pengambilan keputusan lokal, tetapi juga menciptakan arena baru bagi aktor politik, partai, serta kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik (Rosida, 2016).

Konsekuensi dari penerapan desentralisasi tersebut terlihat pada berkembangnya mekanisme demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Sejak diberlakukan pada tahun 2005, Pilkada menjadi sarana utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan politik di daerah. Namun, praktiknya menunjukkan sejumlah permasalahan struktural, seperti munculnya kandidat tunggal akibat pragmatisme partai politik, lemahnya sistem kaderisasi, serta tingginya biaya politik. Kondisi ini berpotensi melemahkan mekanisme checks and balances karena mengurangi tingkat kompetisi dalam kontestasi demokrasi lokal (Romli, 2019).

Selain persoalan kelembagaan, dinamika politik lokal pasca Reformasi juga ditandai oleh keberlanjutan praktik patronase. Perubahan sistem politik tidak sepenuhnya menghapus pola relasi kekuasaan lama, melainkan sering kali hanya

mengubah bentuknya dalam kerangka demokrasi elektoral. Berbagai studi mengenai Pilkada menunjukkan bahwa patronase tetap menjadi faktor penting dalam menentukan hasil kontestasi, dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi serta jaringan birokrasi yang telah terbentuk sebelumnya. Kondisi ini menghambat perkembangan demokrasi substantif karena praktik kekuasaan masih berakar pada pola hubungan politik lama. Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh praktik klientelisme yang ditandai dengan pertukaran dukungan politik dengan keuntungan sosial maupun ekonomi. Penelitian tentang kepemimpinan desa memperlihatkan bahwa elite lokal masih memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi partisipasi masyarakat melalui jaringan sosial yang telah terbangun lama, sehingga kekayaan dan koneksi sosial tetap menjadi penentu dalam kemenangan politik lokal.

Dalam cakupan yang lebih luas, praktik klientelisme juga tercermin dalam hubungan antara organisasi sosial dan aktor politik. Kajian mengenai pemilihan gubernur di Sumatera Utara menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dapat berperan dalam mobilisasi dukungan melalui konsolidasi internal, pengawalan proses kampanye, hingga pengawasan pemungutan suara. Relasi tersebut menunjukkan adanya pertukaran kepentingan politik yang memperkuat jaringan klientelistik dalam kompetisi elektoral (Siregar, 2022).

Selain patronase dan klientelisme, dinamika politik lokal pasca Reformasi turut dipengaruhi oleh tingginya biaya demokrasi. Kebutuhan pendanaan politik seringkali menciptakan relasi patron-klien antara kandidat dan penyandang dana, sehingga hubungan kekuasaan menjadi semakin kompleks. Penelitian tentang *realignment* politik pasca Pilkada menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi memiliki

peran signifikan dalam menopang keberhasilan kandidat, sehingga kompetisi politik tidak hanya ditentukan oleh dukungan masyarakat, tetapi juga oleh kapasitas finansial yang dimiliki (Syafiola et al., 2025).

Karakteristik lain yang muncul dalam politik lokal adalah menguatnya politik kekerabatan atau dinasti politik. Fenomena politik keluarga dalam Pilkada menunjukkan bahwa jaringan sosial, koneksi, dan modal politik keluarga menjadi faktor penting dalam memperoleh kekuasaan. Secara formal praktik tersebut tidak melanggar hukum, namun dari perspektif demokrasi dinilai tidak sehat karena menghambat munculnya aktor politik baru dan mempersempit ruang kompetisi. Selain itu, dinamika politik lokal pasca Pilkada juga dapat memicu konflik birokrasi akibat nepotisme dan sistem kekerabatan dalam pengisian jabatan publik. Studi kasus di Lampung Tengah menunjukkan bahwa nepotisme berpotensi melemahkan meritokrasi serta integritas pemerintahan daerah. Konflik semacam ini menunjukkan bahwa praktik kekuasaan lokal tidak hanya memengaruhi proses elektoral, tetapi juga berdampak pada tata kelola pemerintahan setelah kontestasi politik berakhir (Haboddin, n.d.).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, politik lokal Indonesia pasca Reformasi dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensional. Demokratisasi prosedural melalui desentralisasi dan Pilkada langsung memang memperluas ruang partisipasi politik masyarakat, tetapi masih diwarnai oleh praktik patronase, klientelisme, politik biaya tinggi, dinasti politik, serta nepotisme birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi politik belum sepenuhnya

menghasilkan demokrasi substantif, melainkan membentuk arena kompetisi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan jaringan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemahaman mengenai karakteristik politik lokal tersebut menjadi landasan untuk menelaah posisi organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Muhammadiyah dalam dinamika politik daerah. Dengan jaringan sosial yang luas, legitimasi moral, serta pengaruh dalam masyarakat, Muhammadiyah berpotensi memainkan peran penting dalam kontestasi politik lokal, baik sebagai kekuatan moral, mediator, maupun pihak yang memengaruhi preferensi politik masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika politik Muhammadiyah dalam Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya menjadi relevan untuk memahami hubungan antara organisasi keagamaan dan struktur politik lokal dalam konteks demokrasi desentralistik.

2.3 Prinsip Netralitas Aktif dan Kemandirian Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam menempati posisi yang unik dalam dinamika politik di Indonesia. Sejak berdiri, organisasi ini tidak mengarahkan dirinya sebagai partai politik, melainkan sebagai gerakan dakwah sosial-keagamaan yang menitikberatkan pada pengembangan pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Orientasi tersebut kemudian dirumuskan dalam gagasan netralitas aktif, yaitu sikap tidak terlibat dalam praktik politik praktis sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Netralitas aktif mencerminkan upaya menjaga jarak dari kontestasi kekuasaan politik, namun tetap berkontribusi dalam membangun

kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan dan pencerahan sosial (Nabila Amer, 2024)

Dalam perspektif masyarakat sipil, posisi tersebut memperlihatkan bahwa Muhammadiyah berfungsi sebagai bagian dari civil society yang menjalankan peran penyeimbang terhadap negara maupun aktor politik lainnya. Organisasi masyarakat sipil memiliki kontribusi penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui advokasi nilai, pendidikan publik, serta kontrol sosial terhadap kebijakan politik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah cenderung menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral yang mendorong etika politik dan partisipasi warga tanpa terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan elektoral.

Prinsip netralitas aktif Muhammadiyah juga berhubungan erat dengan konsep Khittah organisasi yang menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik praktis. Khittah menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah untuk berpartisipasi dalam politik atas kapasitas individu, bukan sebagai representasi institusi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mempertahankan independensi kelembagaan sekaligus memberikan ruang kebebasan bagi anggota untuk menentukan pilihan politik masing-masing. Strategi tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga kohesi internal serta mempertahankan fokus organisasi pada misi sosial-keagamaan (Khairul Azmi Siagian, 2024).

Selain menekankan netralitas aktif, Muhammadiyah juga mengedepankan prinsip kemandirian organisasi sebagai fondasi gerakan. Kemandirian dimaknai sebagai kemampuan menentukan arah kebijakan tanpa ketergantungan pada kekuatan politik tertentu. Dalam kajian mengenai gerakan Islam modern di

Indonesia, kemandirian ini tercermin dari konsistensi Muhammadiyah menjaga jarak dengan partai politik maupun kekuasaan negara, sehingga tetap memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat. Sikap mandiri tersebut memungkinkan organisasi menyampaikan kritik sosial secara objektif tanpa terikat kepentingan kekuasaan.

Kemandirian tersebut juga didukung oleh kemampuan Muhammadiyah membangun basis sosial melalui jaringan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Infrastruktur sosial ini memperkuat sumber daya internal organisasi sehingga tidak bergantung pada patronase politik. Kajian hubungan agama dan politik di Indonesia menunjukkan bahwa organisasi dengan basis sosial mandiri cenderung lebih mampu menjaga integritas nilai serta independensi sikap dalam menghadapi dinamika politik. Dengan demikian, kemandirian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi strategi struktural untuk mempertahankan keberlangsungan gerakan (Aris Munandar, 2025)

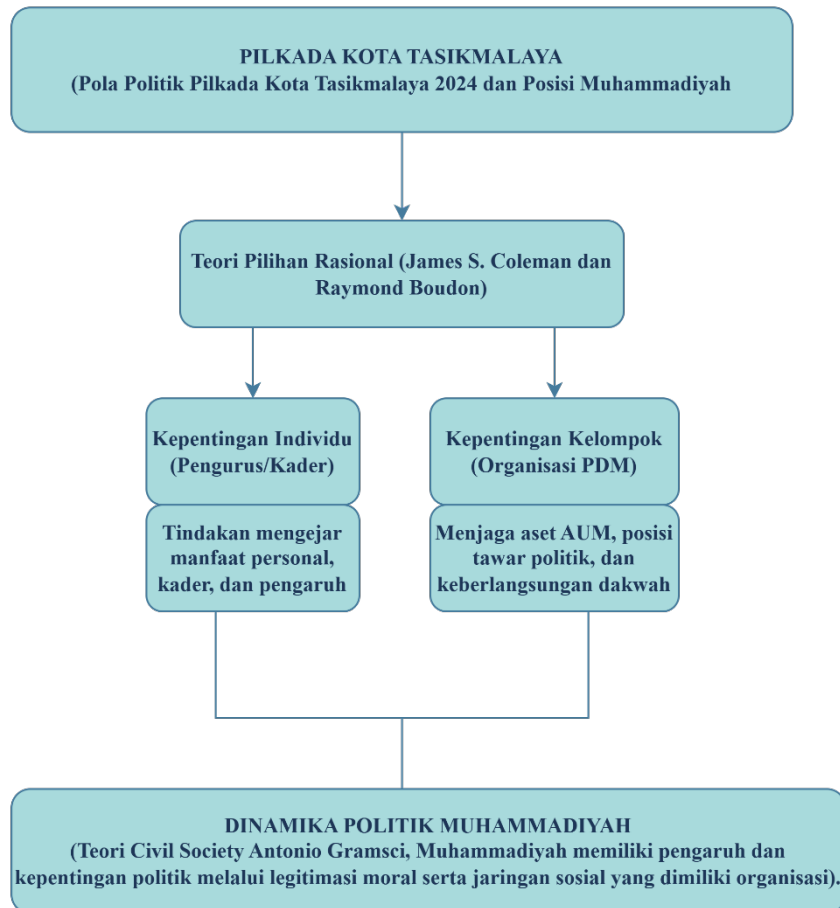
Prinsip netralitas aktif dan kemandirian Muhammadiyah juga tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah politik Indonesia. Pengalaman hubungan organisasi sosial dengan negara, khususnya pada periode sentralisasi kekuasaan, menunjukkan pentingnya menjaga identitas agar tidak terkooptasi kepentingan politik tertentu. Kebijakan politik nasional pada masa tertentu yang menuntut keseragaman ideologi organisasi sosial memperlihatkan bagaimana relasi negara dan masyarakat sipil dapat memengaruhi posisi organisasi dalam ruang publik. Dalam situasi tersebut, Muhammadiyah berupaya menegaskan jati dirinya sebagai gerakan sosial-keagamaan yang tetap berkomitmen pada prinsip kebangsaan dan ideologi negara.

Dalam perkembangan demokrasi kontemporer, prinsip netralitas aktif dan kemandirian organisasi tetap relevan sebagai strategi menghadapi dinamika politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Muhammadiyah dapat berkontribusi melalui peningkatan literasi politik masyarakat, pembentukan etika demokrasi, serta peran mediasi sosial tanpa harus terlibat langsung dalam kompetisi elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi politik organisasi keagamaan tidak selalu diwujudkan melalui partisipasi struktural dalam pemerintahan, melainkan melalui penguatan nilai dan kesadaran publik (Al-Hamdi, 2020a)

Berdasarkan uraian tersebut, netralitas aktif dan kemandirian organisasi merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam menjaga posisi Muhammadiyah di ruang politik. Netralitas aktif memungkinkan organisasi tetap berperan dalam pendidikan politik dan penguatan moral publik tanpa mengalihkan fokus gerakan, sedangkan kemandirian memastikan bahwa aktivitas organisasi tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman atas kedua prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis sikap dan peran Muhammadiyah dalam dinamika politik lokal, khususnya dalam menghadapi kontestasi Pilkada di tingkat daerah

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Kerangka Pemikiran ini menjelaskan bagaimana Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya menjadi pemicu munculnya dinamika di tubuh Muhammadiyah. Sebagai organisasi besar, PDM Kota Tasikmalaya menjadi magnet bagi para calon Wali Kota yang ingin mendapatkan dukungan atau sekadar bersilaturahmi. Dalam pandangan teori pilihan rasional, situasi ini menciptakan pasar politik di mana para tokoh dan pengurus Muhammadiyah secara individu mulai menimbang-nimbang mana langkah yang paling menguntungkan bagi mereka. Setiap pengurus memiliki

pandangan dan kepentingan pribadi yang berbeda-beda, baik karena kedekatan teman, harapan akan posisi politik, atau visi pribadi tentang kemajuan kota, yang semuanya mendorong mereka untuk menentukan pilihan secara rasional demi keuntungan diri sendiri.

Pada saat yang bersamaan, Muhammadiyah sebagai sebuah institusi dapat dipahami sebagai aktor kolektif yang juga melakukan kalkulasi strategisnya sendiri. Organisasi tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan individu para pengurus, melainkan berorientasi pada optimalisasi manfaat kolektif bagi keseluruhan struktur persyarikatan. Dalam konteks ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tasikmalaya memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa siapa pun yang terpilih dalam Pilkada mampu menjamin keberlangsungan, keamanan, serta pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), seperti lembaga pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus mendukung agenda dakwah organisasi. Situasi tersebut melahirkan dinamika internal berupa proses negosiasi dan pengendalian kepentingan. Organisasi berupaya mengelola beragam preferensi pribadi para pengurus agar tidak berkembang secara fragmentatif dan berpotensi mengganggu soliditas internal. Melalui mekanisme kolektif, PDM berusaha menyatukan arah sikap politik dalam satu garis kebijakan organisasi guna mempertahankan kekompakan internal sekaligus menjaga posisi tawar Muhammadiyah tetap kuat dalam konfigurasi kekuasaan pasca Pilkada.

Dengan demikian, dinamika politik dapat dipahami sebagai hasil dari proses penyelarasan antara kepentingan individual dan kebutuhan organisasi. Proses ini berlangsung melalui mekanisme internal seperti musyawarah, rapat pimpinan, serta

forum-forum konsolidasi lainnya di tingkat PDM Kota Tasikmalaya. Dalam ruang tersebut, berbagai aspirasi dan preferensi politik pengurus dikelola, dinegosiasikan, dan diarahkan hingga menghasilkan sikap resmi organisasi yang relatif matang dan terukur, baik dalam bentuk dukungan yang bersifat implisit, komunikasi politik strategis, kesepahaman kebijakan, maupun pilihan untuk menjaga jarak secara proporsional.

Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi tidak dapat dipahami sebagai respons spontan atau tanpa arah, melainkan sebagai hasil dari tindakan kolektif yang sadar, rasional, dan terencana. Para aktor di dalamnya berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil mampu mengakomodasi kepentingan pribadi secara proporsional sekaligus menjamin kepentingan strategis Muhammadiyah sebagai organisasi, sehingga kedua level tersebut individu dan institusi dapat memperoleh manfaat optimal dari proses politik Pilkada 2024.